



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **JORDAN MARALAUT HARIANJA als JORDAN Anak
Dari YUNUS HARIANJA;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia / Batak;
Tempat tinggal : Lembak Luar RT. 02 Kecamatan Bengalon Kab. Kutai
Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SUJADMIKO Bin SUKADI;**
Tempat lahir : Salokue (Sulbar);
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia / Islam;
Tempat tinggal : Jl Mulawarman Rt 18 RW 06 Desa Sepaso Kec
Bengalon Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan, sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/LH/2022/PN Sgt tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JORDAN MARALAUT HARIANJA als JORDAN Anak Dari YUNUS HARIANJA dan SUJADMIKO Bin SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kesatu** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa **JORDAN MARALAUT HARIANJA als JORDAN Anak Dari YUNUS HARIANJA dan SUJADMIKO Bin SUKADI** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Daihatsu Grandmax warna hitam bak besi nomor polisi KT 8434 RK nomor rangka MHKP3CA1JHK153320 nomor mesin 3SZD GK7883 beserta STNK an.KHAIRUL WAHYUDI;
 - 42 (empat puluh dua) batang kayu ulin dengan ukuran 10 cm X 13 cm X 2 meter;
 - 9 (sembilan) batang kayu ulin dengan ukuran 10cm X 13cm X 1,5meter;
 - 1 (satu) batang kayu ulin dengan ukuran 5cm X 13cm X 2meter;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran 3 meter x 4 meter.

Halaman 2 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk negara).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa JORDAN MARALAUT HARIANJA als JORDAN Anak Dari YUNUS HARIANJA, dkk pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Jl. Mulawarman Desa.Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa Jordan Maralaut Harianja Als Jordan Anak Dari Yunus Harianja dan Terdakwa Sujadmiko Bin Sukadi telah melakukan pengangkutan kayu ulin di Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur yang dibelinya dari Sdr. Juda (DPO) sebesar Rp 3.887.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan No Pol KT-8434-RK, No. Rangka : MHKP3CA1JHK153320 dan No. Mesin : 3SZDGK7883 dengan dibungkus terpal warna biru dimana kayu ulin tersebut dibawa menuju ke toko meubel milik Terdakwa Sujadmiko Bin Sukadi yang beralamat di Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec.

Halaman 3 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Bengalon Kab. Kutai Timur, pada saat perjalanan menuju ke lokasi pembongkaran tepatnya di sekitaran Simpang 3 Perdau menuju Bengalon, Saksi Ariezta Andry Prabowo Bin Amirudin dan Saksi Jefrianto Mantung Anak Dari Albertus K (Alm) yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kutai Timur melihat kendaraan para Terdakwa melintas dengan membawa muatan kayu tertutup terpal warna biru kemudian membuntutinya hingga sampai ke toko meubel, kemudian sekira pukul 17.00 Wita disaat para Terdakwa sedang melakukan proses pembongkaran muatan kayu tersebut, Saksi Ariezta Andry Prabowo Bin Amirudin dan Saksi Jefrianto Mantung Anak Dari Albertus K (Alm) menghampiri para Terdakwa untuk melakukan pengecekan dan didapati para Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Nomor: FK.01/BAP-BB/IV/2022 tanggal 7 April 2022 oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon, para Terdakwa telah melakukan pengangkutan terhadap hasil hutan kayu berjenis kayu olahan sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) batang kayu Jenis Ulin dengan ukuran :
 - 2 Meter X 10 cm X 13 cm sebanyak 42 batang;
 - 2 Meter X 5 cm X 13 cm sebanyak 1 Batang;
 - 1,5 Meter X 10cm X 13 Cm sebanyak 9 batang.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan titik koordinat oleh Tim UPTD KPHP Bengalon terhadap lokasi tempat pengambilan muatan kayu, telah didapatkan hasil titik pertama yaitu pada 117° 11' 29.5" BT, 0° 54' 04.0 LU berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, sedangkan titik kedua pada 117° 10' 56.2" BT, 0° 52' 56.4 LU berada di Areal Penggunaan Lain (APL / Areal Non Kehutanan) yang mana berdasarkan hal tersebut para Terdakwa telah kedapatan melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dari Kawasan Hutan tanpa disertai oleh surat keterangan sahnya hasil hutan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JORDAN MARALAUT HARIANJA als JORDAN Anak Dari YUNUS HARIANJA, dkk pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Jl. Mulawarman Desa.Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa Jordan Maralaut Harianja Als Jordan Anak Dari Yunus Harianja dan Terdakwa Sujadmiko Bin Sukadi telah melakukan pengangkutan kayu ulin di Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur yang dibelinya dari Sdr. Juda (DPO) sebesar Rp 3.887.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan No Pol KT-8434-RK, No. Rangka : MHKP3CA1JHK153320 dan No. Mesin : 3SZDGK7883 dengan dibungkus terpal warna biru dimana kayu ulin tersebut dibawa menuju ke toko meubel milik Terdakwa Sujadmiko Bin Sukadi yang beralamat di Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, pada saat perjalanan menuju ke lokasi pembongkaran tepatnya di sekitaran Simpang 3 Perdau menuju Bengalon, Saksi Ariezta Andry Prabowo Bin Amirudin dan Saksi Jefrianto Mantung Anak Dari Albertus K (Alm) yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kutai Timur melihat kendaraan para Terdakwa melintas dengan membawa muatan kayu tertutup terpal warna biru kemudian membuntutinya hingga sampai ke toko meubel, kemudian sekira pukul 17.00 Wita disaat para Terdakwa sedang melakukan proses pembongkaran muatan kayu tersebut, Saksi Ariezta Andry Prabowo Bin Amirudin dan Saksi Jefrianto Mantung Anak Dari Albertus K (Alm) menghampiri para Terdakwa untuk melakukan pengecekan dan didapati para Terdakwa telah melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





pengangkutan kayu ulin tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Nomor: FK.01/BAP-BB/IV/2022 tanggal 7 April 2022 oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon, para Terdakwa telah melakukan pengangkutan terhadap hasil hutan kayu berjenis kayu olahan sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) batang kayu Jenis Ulin dengan ukuran :
 - 2 Meter X 10 cm X 13 cm sebanyak 42 batang;
 - 2 Meter X 5 cm X 13 cm sebanyak 1 Batang;
 - 1,5 Meter X 10cm X 13 Cm sebanyak 9 batang.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan titik koordinat oleh Tim UPTD KPHP Bengalon terhadap lokasi tempat pengambilan muatan kayu, telah didapatkan hasil titik pertama yaitu pada 117° 11' 29.5" BT, 0° 54' 04.0 LU berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, sedangkan titik kedua pada 117° 10' 56.2" BT, 0° 52' 56.4 LU berada di Areal Penggunaan Lain (APL / Areal Non Kehutanan) yang mana berdasarkan hal tersebut para Terdakwa telah kedapatan melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dari Kawasan Hutan tanpa disertai oleh surat keterangan sahnya hasil hutan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya melakukan pengangkutan terhadap hasil hutan kayu berjenis kayu olahan ulin dari Sdr. Juda (DPO) tanpa mengetahui dari mana asal usul kayu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jefrianto Mantung Anak dari Albertus K (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Para Terdakwa terkait membawa muatan kayu tanpa memiliki surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 6 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di mebel jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal ketika kami mendapatkan surat tugas untuk melakukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polres Kutim, selanjutnya di Kecamatan Bengalon kami melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam Bak Besi Kt-8434-rk yang diduga membawa muatan kayu illegal yang di tutup dengan terpal biru melintas dari simpang Perdao menuju Bengalon, kami pun membuntuti mobil tersebut dan sesampainya di mebel jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Para Terdakwa hendak membongkar muatannya dan kami langsung mengintrogasi Para Terdakwa namun Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat/ dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Jenis Kayu yang di bawa Para Terdakwa yaitu berupa :
 - 42 (empat Puluh Dua) Batang Kayu Jenis Ulin Dengan Ukuran 10 Cm X 13 Cm X 2 Meter;
 - 9 (sembilan) Batang Kayu Jenis Ulin Dengan Ukuran 10 Cm X 13 Cm X 1,5 Meter;
 - 1 (satu) Batang Kayu Jenis Ulin Ukuran 5 Cm X 13 Cm X 2 Meter;
 - 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru Dengan Ukuran 3 Meter X 4 Meter
- Bahwa kami menanyakan dan di jawab oleh Para Terdakwa bahwa kayu ulin tersebut dari orang di daerah kawasan hutan yang di beli oleh Terdakwa II kurang lebih seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari Pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka baru kali itu melakukannya;
- Bahwa kami menanyakan dan di jawab oleh Terdakwa II bahwa kayu ulin tersebut di beli dan di antar ke mebel untuk di jual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I sebagai sopir dalam pengangkutan kayu yang di upah oleh Terdakwa II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebagai pembeli kayu dari orang-orang dan berkomunikasi kepada penjual kayu;
- Bahwa dari penjelasan Para Terdakwa, bahwa kayu yang dimuat tersebut di peroleh dari orang-orang yang berada di kawasan hutan, dimana posisi kayu berada di pinggir jalan dalam keadaan sudah terpotong-potong;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ariezta Andry Prabowo bin Amirudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Para Terdakwa terkait membawa muatan kayu tanpa memiliki surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di mebel jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa berawal ketika kami mendapatkan surat tugas untuk melakukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana illegal logging diwilayah hukum Polres Kutim, selanjutnya di Kecamatan Bengalon kami melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam Bak Besi Kt-8434-rk yang diduga membawa muatan kayu illegal yang di tutup dengan terpal biru melintas dari simpang Perdau menuju Bengalon, kami pun membuntuti mobil tersebut dan sesampainya di mebel jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Para Terdakwa hendak membongkar kayu muatannya dan kami langsung mengintrogasi Para Terdakwa namun Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat/ dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Bahwa Jenis Kayu yang di bawa Para Terdakwa yaitu berupa :
 - 42 (empat Puluh Dua) Batang Kayu Jenis Ulin Dengan Ukuran 10 Cm X 13 Cm X 2 Meter;
 - 9 (sembilan) Batang Kayu Jenis Ulin Dengan Ukuran 10 Cm X 13 Cm X 1,5 Meter;
 - 1 (satu) Batang Kayu Jenis Ulin Ukuran 5 Cm X 13 Cm X 2 Meter;
 - 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru Dengan Ukuran 3 Meter X 4 Meter
 - Bahwa kami menanyakan dan di jawab oleh Para Terdakwa bahwa kayu ulin tersebut dari orang di daerah kawasan hutan yang di beli oleh Terdakwa II kurang lebih seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa dari Pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka baru kali itu melakukannya;
 - Bahwa kami menanyakan dan di jawab oleh Terdakwa II bahwa kayu ulin tersebut di beli dan di antar ke mebel untuk di jual kembali;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I sebagai sopir dalam pengangkutan kayu yang di upah oleh Terdakwa II sebesar Rp150.000,00

Halaman 8 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebagai pembeli kayu dari orang-orang dan berkomunikasi kepada penjual kayu;

- Bahwa dari penjelasan Para Terdakwa, bahwa kayu yang dimuat tersebut di peroleh dari orang-orang yang berada di kawasan hutan, dimana posisi kayu berada di pinggir jalan dalam keadaan sudah terpotong-potong;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **Khairul Wahyudi Als Yudi bin Farhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait mobil Saksi yang di pakai Para Terdakwa membawa muatan kayu dan di tahan oleh Aparat Kepolisian Polres Kutim;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mobil di tahan di Polres Kutim dan Saksi baru mengetahuinya setelah 2 (dua) hari sejak di sewa oleh Terdakwa II dimana Terdakwa I yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, karena setahu Saksi biasanya mobil tersebut di sewa untuk muat kusen dan bahan-bahan untuk kanopi ke rumah orang-orang di lingkungan Bengalon dan mobil tersebut sehari-harinya Saksi pakai bersama Terdakwa I untuk muat sampah di PT.YKPP;
- Bahwa Tidak sering tapi kadang-kadang saja Terdakwa melakukan penyewaan mobil kepada Saksi;
- Bahwa diakui Terdakwa II bahwa mobil di sewa untuk mengangkut kusen ke rumah-rumah warga sekitar;
- Bahwa Harga sewa mobil yang di berikan oleh Terdakwa kepada Saksi kisaran antara Rp100.000,00 s.d. Rp150.000,00;
- Bahwa Mobil disewa dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil dan mengembalikannya bila selesai;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I sebagai sopir Saksi sedangkan Terdakwa II Saksi kenal karena sering meminjam / menyewa mobil Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi mobil di sewa untuk mengantarkan kusen dan bahan-bahan kanopi di lingkungan sekitar Bengalon dan tidak untuk membawa bahan kayu yang berbentuk belum jadi;
- Bahwa Penyewaan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa II sekaligus meminta Terdakwa I untuk membawa mobil;
- Apakah saksi mengetahui tentang muatan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilengkapi surat-surat atau tidak?
- Saksi tidak tahu tentang muatan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilengkapi surat-surat atau tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jenis kayu muatan Para Terdakwa adalah kayu ulin; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan. Bahwa keberatan Para Terdakwa yaitu:
 - Bahwa menurut Terdakwa I, saksi mengetahui adanya tujuan penyewaan mobil yang dilakukan Terdakwa II tersebut sehingga saksilah yang meminta Terdakwa I untuk menyetir mobil saksi dalam pengantaran muatan kayu ulin itu;
 - Bahwa menurut Terdakwa II, saksi adalah orang yang ditempati Terdakwa II berkonsultasi tentang muatan kayu ulin tersebut;
- 4. Ahli **Tri Indrayani, S.Hut binti Mario Sanadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli diajukan ke persidangan ini terkait adanya perkara tentang orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 12 huruf e sesuai dengan rumusan pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No.18 tahun 2013 yang telah di ubah dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
 - Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah XI Samarinda sebagai staf fungsional dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Madya dimana tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu :
 - Menjadi operator SIPUHH dan SI-PNBP pada BPHP Wilayah XI Samarinda;
 - Memantau dan mengumpulkan data peredaran hasil hutan dan PNBP;
 - Mengajar dan melatih materi penatausahaan hasil hutan dan PNBP pada diklat atau pembekalan;
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikasi di bidang kehutanan, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dianggap berkualifikasi yang dibuktikan dengan terbitnya kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) untuk kategori :
 - Pengujian kayu bulat rimba;
 - Pengujian hasil hutan bukan kayu;
 - Pembinaan hutan;
 - Perencanaan hutan;
 - Bahwa sesuai PP No.23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah

Halaman 10 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, dimana pemanfaatan hutan harus memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin adalah Pejabat Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) yang telah memiliki sertifikasi dan kualifikasi untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kepolisian tanggal 27 Mei 2022, kami telah melakukan pemeriksaan terkait kayu yang di muat oleh Para Terdakwa dimana Para Terdakwa tidak memiliki surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Kayu berjenis ulin adalah kayu pertama atau tumbuhan alami dari hutan sehingga harus ada izin tertentu dalam pengolahannya;

Terhadap keterangan Ahli, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **Ardyan Syafi'i, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diajukan ke persidangan ini terkait adanya perkara tentang orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 12 huruf e sesuai dengan rumusan pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No.18 tahun 2013 yang telah di ubah dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah IV Samarinda sebagai Pengendali ekosistem Hutan Pertama dan untuk tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu :
 - Melakukan Invent sumberdaya hutan;
 - Menelaah permasalahan kawasan hutan;
 - Melakukan penataan batas kawasan hutan;
- Bahwa sebelum kasus ini Ahli beberapa kali pernah diminta keterangan berkenaan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memuat kayu berjenis ulin dalam kawasan titik koordinat hutan lindung serta Para Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen untuk itu;

Terhadap keterangan Ahli, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa I ditangkap Polisi karena memuat potongan kayu ulin dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam Bak Besi Kt-8434-rk tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kami ditangkap dan di geledah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di mebel jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tujuan membawa potongan ulin tersebut untuk dibuat kusen oleh Terdakwa II dan Terdakwa I hanya diminta untuk menyetir mobil tersebut dengan di beri upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kayu ulin itu berasal dari kawasan hutan jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kutai Timur menuju mebel "Ekor Kipas" milik Terdakwa II di jalan Mulawarman RT18, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
- Bahwa pemilik kendaraan yang Terdakwa I pakai muat kayu adalah milik Sdr.Yudi (Bos Terdakwa I) yang di sewa oleh Terdakwa II senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kayu ulin yang di muat kurang lebih 50 (lima puluh) batang dengan berbagai ukuran dan tidak ada jenis kayu lain yang dimuat saat itu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di tahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa II ditangkap Polisi karena memuat potongan kayu ulin dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam Bak Besi Kt-8434-rk tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kami ditangkap dan di geledah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di mebel Terdakwa II jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tujuan membawa potongan ulin tersebut untuk dibuat kusen untuk di jual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Kayu ulin itu Terdakwa II beli dari orang-orang di kawasan hutan jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kutai Timur untuk Terdakwa II bawa ke mebel Terdakwa II di jalan Mulawarman RT18, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa II langsung membeli kepada orang-orang, biasanya Terdakwa II diantarkan langsung ke mebel;

Halaman 12 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu ulin yang Terdakwa II beli saat itu sebanyak 52 (lima puluh dua) batang dengan berbagai ukuran dan tidak ada jenis kayu lain dan Terdakwa II membelinya dengan harga Rp3.887.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik kendaraan yang Terdakwa II pakai muat kayu adalah milik Sdr.Yudi yang Terdakwa II sewa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tadinya Terdakwa II tidak tahu, tapi dengan Terdakwa II di tangkap Terdakwa II jadi tahu dan Terdakwa II sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di tahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Daihatsu Grandmax warna hitam bak besi nomor polisi KT 8434 RK nomor rangka MHKP3CA1JHK153320 nomor mesin3SZDGGK7883 beserta STNK an.KHAIRUL WAHYUDI;
- 42 (empat puluh dua) batang kayu ulin dengan ukuran 10 cm X 13 cm X 2 meter;
- 9 (sembilan) batang kayu ulin dengan ukuran 10cm X 13cm X 1,5meter;
- 1 (satu) batang kayu ulin dengan ukuran 5cm X 13cm X 2meter;
- 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran 3 meter x 4 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa I ditangkap Polisi karena memuat potongan kayu ulin dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam Bak Besi Kt-8434-rk tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kami ditangkap dan di geledah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di mebel jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tujuan membawa potongan ulin tersebut untuk dibuat kusen oleh Terdakwa II dan Terdakwa I hanya diminta untuk menyetir mobil tersebut dengan di beri upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kayu ulin itu berasal dari kawasan hutan jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kutai Timur menuju mebel "Ekor Kipas" milik Terdakwa II di jalan Mulawarman RT18, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;

Halaman 13 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kendaraan yang Terdakwa I pakai muat kayu adalah milik Sdr.Yudi (Bos Terdakwa I) yang di sewa oleh Terdakwa II senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kayu ulin yang di muat kurang lebih 50 (lima puluh) batang dengan berbagai ukuran dan tidak ada jenis kayu lain yang dimuat saat itu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di tahan;
- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa II ditangkap Polisi karena memuat potongan kayu ulin dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam Bak Besi Kt-8434-rk tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kami ditangkap dan di geledah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di mebel Terdakwa II jalan Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tujuan membawa potongan ulin tersebut untuk dibuat kusen untuk di jual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Kayu ulin itu Terdakwa II beli dari orang-orang di kawasan hutan jalan poros Bengalon-Muara Wahau Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kutai Timur untuk Terdakwa II bawa ke mebel Terdakwa II di jalan Mulawarman RT18, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa II langsung membeli kepada orang-orang, biasanya Terdakwa II diantarkan langsung ke mebel;
- Bahwa jumlah kayu ulin yang Terdakwa II beli saat itu sebanyak 52 (lima puluh dua) batang dengan berbagai ukuran dan tidak ada jenis kayu lain dan Terdakwa II membelinya dengan harga Rp3.887.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik kendaraan yang Terdakwa II pakai muat kayu adalah milik Sdr.Yudi yang Terdakwa II sewa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tadinya Terdakwa II tidak tahu, tapi dengan Terdakwa II di tangkap Terdakwa II jadi tahu dan Terdakwa II sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di tahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Setiap orang disini merujuk pada subjek hukum/pelaku tindak pidana yang mana setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Berdasarkan Pasal 2 KUHP ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Setiap orang (subjek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang-orang yang cakap hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 44 KUHP. Bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama **JORDAN MARALAUT HARIANJA als JORDAN Anak Dari YUNUS HARIANJA dan SUJADMIKO Bin SUKADI**, lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini.

Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Orang perseorangan**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan "batasan / pengertian" tentang apa yang dimaksud dengan "kesengajaan". Makna tentang "kesalahan" dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam Penjelasan

Halaman 15 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Resmi KUHP Belanda itu kesengajaan atau “*opzet*” diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bentuk-bentuk kesengajaan tersebut, ada beberapa jenis kesengajaan jika dilihat dari sifatnya :

1) *Dolus Malus*

Dolus Malus adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

2) Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*)

Kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. Dengan kata lain berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya.

Unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang termasuk dalam pengertian mengangkut adalah proses yang mulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ke tempat tujuan sampai alat angkut yang mengangkut hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Sementara kawasan hutan sendiri adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SK Menteri LHK No. SK.478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun kawasan non kehutanan (KBNK/APL) adalah areal bukan Kawasan Hutan atau areal hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri mengenai penunjukan Kawasan Hutan dan perairan provinsi menjadi bukan

Halaman 17 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan, sebagaimana disebutkan dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan perhitungan koordinat dari Ahli terkait titik pengambilan dan titik tujuan didapatkan hasil titik pertama yaitu pada 117° 11' 29.5" BT, 0° 54' 04.0 LU berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, sedangkan titik kedua pada 117° 10' 56.2" BT, 0° 52' 56.4 LU berada di Areal Penggunaan Lain (APL / Areal Non Kehutanan) yang mana dalam titik koordinat tersebut pemanfaatan hasil hutannya perlu dilakukan menggunakan perijinan-perijinan khusus.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, para Terdakwa secara sengaja telah melakukan pengangkutan terhadap hasil hutan kayu berjenis kayu olahan sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) batang kayu Jenis Ulin dengan ukuran :
 - 2 Meter X 10 cm X 13 cm sebanyak 42 batang;
 - 2 Meter X 5 cm X 13 cm sebanyak 1 Batang;
 - 1,5 Meter X 10cm X 13 Cm sebanyak 9 batang.
- Bahwa benar, Terdakwa Jordan Maralaut Harianja Als Jordan Anak Dari Yunus Harianja dan Terdakwa Sujadmiko Bin Sukadi telah melakukan pengangkutan kayu ulin di Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur yang dibelinya dari Sdr. Juda (DPO) sebesar Rp 3.887.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan No Pol KT-8434-RK, No. Rangka : MHKP3CA1JHK153320 dan No. Mesin : 3SZDGK7883 dengan dibungkus terpal warna biru dimana kayu ulin tersebut dibawa menuju ke toko meubel milik Terdakwa Sujadmiko Bin Sukadi yang beralamat di Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, pada saat perjalanan menuju ke lokasi pembongkaran tepatnya di sekitaran Simpang 3 Perdaun menuju Bengalon, Saksi Ariezta Andry Prabowo Bin Amirudin dan Saksi Jefrianto Mantung Anak Dari Albertus K (Alm) yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kutai Timur melihat kendaraan para Terdakwa melintas dengan membawa muatan kayu tertutup terpal warna biru kemudian membuntutinya hingga sampai ke toko meubel, kemudian sekira pukul 17.00 Wita disaat para Terdakwa sedang melakukan proses pembongkaran muatan kayu tersebut, Saksi Ariezta

Halaman 18 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sg





Andry Prabowo Bin Amirudin dan Saksi Jefrianto Mantung Anak Dari Albertus K (Alm) menghampiri para Terdakwa untuk melakukan pengecekan dan didapati para Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan **Surat keterangan sahnya hasil hutan** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, dimana pemanfaatan hutan harus memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 dan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, izin untuk pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari :

- a. Kawasan Hutan, berupa :
 - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan Alam/Hutan Tanaman
 - Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
- b. KBNK/APL, berupa : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK).
- c. Areal perkebunan atau tanah yang telah dibebani/memiliki alas hak kepemilikan namun masih memiliki pohon kayu yang tumbuh secara alami di atasnya yang masih dapat dimanfaatkan melalui mekanisme PKKNK bagi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin-ijin yang dibutuhkan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Daihatsu Grandmax warna hitam bak besi nomor polisi KT 8434 RK nomor rangka MHKP3CA1JHK153320 nomor mesin 3SZDGK7883 beserta STNK an.KHAIRUL WAHYUDI, 42 (empat puluh dua) batang kayu ulin dengan ukuran 10 cm X 13 cm X 2 meter, 9 (sembilan) batang kayu ulin dengan ukuran 10cm X 13cm X 1,5meter, 1 (satu) batang kayu ulin dengan ukuran 5cm X 13cm X 2meter dan 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran 3 meter x 4 meter. adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;

Halaman 20 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I JORDAN MARALAUT HARIANJA als JORDAN Anak Dari YUNUS HARIANJA dan Terdakwa II SUJADMIKO Bin SUKADI** diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dan Denda sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Daihatsu Grandmax warna hitam bak besi nomor polisi KT 8434 RK nomor rangka MHKP3CA1JHK153320 nomor mesin3SZD GK7883 beserta STNK an.KHAIRUL WAHYUDI;
 - 42 (empat puluh dua) batang kayu ulin dengan ukuran 10 cm X 13 cm X 2 meter;
 - 9 (sembilan) batang kayu ulin dengan ukuran 10cm X 13cm X 1,5meter;
 - 1 (satu) batang kayu ulin dengan ukuran 5cm X 13cm X 2meter;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran 3 meter x 4 meter.

Dirampas untuk negara.

Halaman 21 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARIEF PRAMUDYA WARDHANA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan No 156/Pid.B/LH/2022/PN Sgt

